

SIDANG ADMINISTRASI - PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM 2019 ANTARA BAWASLU KOTA
MALANG DAN KPU KOTA MALANG

PUTUSAN NO 04/TM/PL/ADM/Prov/16.00/IX/2022

ABSTRAK :

- Menindaklanjuti Permohonan dugaan pelanggaran administratif, tertanggal 16 september 2022 dengan pelapor Bawaslu Kota Malang dan terlapor Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
- Dasar Hukum Putusan ini Adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 4 Tahun 2022, Perbawaslu No 3 Tahun 2018.
- Bahwa terhadap surat saran perbaikan Bawaslu Kota Malang, KPU Kota Malang berkirim surat Nomor 361/PL.01.1.SD/3573/2022 perihal balasan lanjutan saran perbaikan. KPU Kota Malang tidak menindaklanjuti saran perbaikan tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pelapor di
- hadapan Majelis Pemeriksa, Pelapor membenarkan telah terjadinya klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya melalui Panggilan Video dengan data 6 orang, diantaranya dengan hasil partai PSI 1 (satu) orang , PAN 1 (satu) orang dan 4 (empat) orang PKS
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Terlapor di hadapan Majelis Pemeriksa, saksi Terlapor melihat 6 (enam) orang yang diklarifikasi dari PSI dan Partai Umat 1 orang, PAN ganda eksternal dengan PDIP 1 (satu) orang, PKS 4 (empat) orang. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Terlapor dihadapan Majelis Pemeriksa Bahwa saksi memberikan pemberitahuan klarifikasi secara lisan kepada 13 (tiga belas) Partai dan yang menggunakan fasilitasi panggilan video hanya 3 (tiga) partai
- Dalam Putusan ini, Majelis Hakim menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu sebagaimana telah diatur dalam peraturan-perundang undangan.

Catatan :

- Putusan ini diputuskan dalam sidang Administratif Pemilu yang dibuka dan terbuka untuk Umum pada hari Senin, tanggal Tiga Oktober 2023